



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/298/K/411.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DAN TIM PELATIH PUSAT PELATIHAN KLINIK PRIMER
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/320/2014 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Klinis Kesehatan Reproduksi, dan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum Of Understanding*) Antara Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dengan Jaringan Nasional Pelatihan Kesehatan Reproduksi (JNPK-KR) Nomor 3373/PPIBI/VI/2016 dan Nomor 08/SK/JNPK-KR/2016 tentang Pelatihan Klinik Untuk Bidan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus dan Tim Pelatih Pusat Pelatihan Klinik Primer Pusat Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/320/2014 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Klinis Kesehatan Reproduksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DAN TIM PELATIH PUSAT PELATIHAN KLINIK PRIMER KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Pengurus dan Tim Pelatih Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : P2KP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. merencanakan program P2KP di Kabupaten Nganjuk;
 - b. melaksanakan pelatihan keterampilan klinik untuk petugas pelayanan (*provider*);
 - c. mengadakan evaluasi atas hasil pelatihan klinik dan pembinaan pasca pelatihan di Kabupaten Nganjuk, bekerja sama dengan organisasi profesi terkait dan Perangkat Daerah terkait;
 - d. mengadakan perjanjian kerja sama (*memorandum of understanding/MOU*) dengan Perangkat Daerah, organisasi profesi atau pihak swasta untuk pelaksanaan pelatihan keterampilan klinik; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

- KETIGA : Masa bakti Pengurus dan Tim Pelatih P2KP adalah 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Sekretariat Tetap P2KP berkedudukan di di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/102/K/411.010/2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pelatih Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP) dan Pelatihan Non Klinik Pendukung KB Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Biaya Operasional Pusat Pelatihan Klinik Primer dan pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

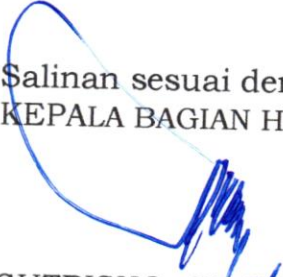
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/298/K/411.013/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DAN TIM PELATIH PUSAT PELATIHAN
KLINIK PRIMER KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS DAN TIM PELATIH
PUSAT PELATIHAN KLINIK PRIMER
KABUPATEN NGANJUK

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I	PENGURUS		
	1. Pelindung	Bupati Nganjuk	Bertanggung jawab terhadap kebijakan Pemerintah Daerah baik secara internal maupun eksternal dalam mendukung kegiatan P2KP di Kabupaten Nganjuk
	2. Penasehat	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk c. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk d. Sub Komisariat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Nganjuk	Memberikan arahan dan bimbingan manajerial dalam pelaksanaan P2KP di Kabupaten Nganjuk
	3. Dewan Mitra	a. Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk	Sebagai Mitra Kerja P2KP Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
		c. Rumah Sakit Daerah (RSD) Nganjuk d. RSD Kertosono e. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Nganjuk f. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Nganjuk g. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Nganjuk h. Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Cabang Nganjuk	
	4. Ketua	Dr. Elyani, Sp. OG, Sub.Sp. Obgin. Sos.	Bertanggung Jawab secara eksternal dan internal dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan serta Monitoring dan Evaluasi P2KP di Kabupaten Nganjuk
	5. Wakil Ketua I	dr. Rudi Zaki Pahlawan, SpA.MMARS.	Bertanggung Jawab kegiatan secara teknis fungsional dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan serta Monitor dan Evaluasi Program P2KP di Kabupaten Nganjuk
	6. Wakil Ketua II	Sri Rejeki, SKM, Msi.	Melakukan kegiatan secara teknis fungsional terhadap kegiatan pelaksanaan program P2KP di Kabupaten Nganjuk

1	2	3	4
	7. Wakil Ketua II	Sri Rejeki, SKM, Msi.	Melakukan kegiatan secara teknis fungsional terhadap kegiatan pelaksanaan program P2KP di Kabupaten Nganjuk
	8. Koordinator Administrasi	Dr. Budi Murtini	Mengkoordinir anggota Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP) dalam pelaksanaannya sehari - hari di bidang administrasi
	9. Sekretaris	Ch. Firmaningtyas, SKM	Melakukan Kegiatan administrasi sehari-hari dari Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP)
	10. Bendahara I	Windarti, SST	Bertanggung Jawab dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP)
	11. Bendahara II	Didik Hermanu, SKM	Melakukan pencatatan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran anggaran Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP)
	12. <i>Manager Of Trainer</i> APN	Susiana, SST	Melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan mengevaluasi pelatihan bersama Tim Pelatih
	13. <i>Manager Of Trainer</i> CTU	Daimatul Munawaroh, SST	

1	2	3	4
II	TIM PELATIH		
	1. Tim Pelatih APN (Asuhan Persalinan Normal)	1. Christiana Firmaningtyas, SST.Keb, SKM 2. Dr. Mth. Sri Suwarti, Dra, SST, MM 3. Sri Ngayomi, SST 4. Susiana, SST 5. Yeni Kusuma, SST 6. Anis Hanifah, SST 7. Nurul Mahyatatik, SST 8. Sri Widayati, SST 9. Sunah Widayati, SST 10. Supinah, SST 11. Mistiyah, SST 12. Sri Utami, Str.Keb	Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi secara teknis yang terkait dengan pelatihan APN
	2. Tim Pelatih CTU (<i>Contraception Technology Update</i>)	1. Dr. Elyani, Sp.OG, Sub.Sp.Obgin.Sos 2. Windarti, SST 3. Ika Herawati, SST 4. Cristin Rahayu A.N, SH, SST, MM 5. Joeliatin, SST 6. Muchlisatun Ummyati, SST 7. Wahyu Wijayanti, Amd.Keb 8. Daimatul Munawaroh, SST 9. Lies Setyowati, SST.Keb 10. Anik Sri Mulyani, S.Tr.Keb 11. Nur Farida Yohanik, SKM 12. Inkarnani, SST 13. Sumiati, SST 14. Kusuma Prihartatik, SST 15. Endang Purwanti, SST	Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi secara teknis yang terkait dengan pelatihan CTU
	3. Tim Pelatih MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)	1. dr. Hendriyanto 2. dr. Dyah Rina Puspitawati 3. dr. Masrukin 4. Ratih Kristiana Wijaya, SST 5. Muryati, S.Tr.Keb	Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi secara teknis yang terkait dengan pelatihan MTBS

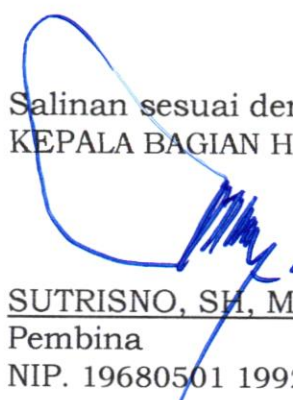
1	2	3	4
	4. Tim Pelatih ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan)	1. Windarti, SST 2. Christiana Firmaningtyas, SST.Keb, SKM 3. Ratih Kristiana Wijaya, SST 4. Susiana, SST	Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi secara tehnik yang terkait dengan pelatihan ABPK
	5. Tim Pelatih (<i>On The Job Training</i>) OJT Dokter	1. dr. Sugeng Budi Darmawan, Sp. OG. 2. dr. Sonia Rahayu, Sp. OG. 3. dr. Susilo Pambudi, Sp. A 4. dr. Yusman Effendi 5. dr. Rahmawati 6. Devi Lia 7. dr. Faradilla Kirmana	Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi secara tehnik yang terkait dengan program penurunan AKI dan AKB .
	6. Tim Pelatih OJT Bidan	1. Windarti, SST 2. Luluk Lumbawati, SST 3. Yeni Kusumawati, SST 4. Sri Nugrowati, SST 5. Santi Nugraeni, SST	
	7. Tim Pelatih Gizi Buruk	1. dr. Rudi Zakky P., Sp.A, MMARS 2. dr. Yeni Kusumamati, Sp.A	Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi secara tehnik yang terkait dengan program penurunan gizi buruk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001